

BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 TAHUN 2002 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DARI KDRT

A. Hukum Islam

1. Kewajiban Dan Hak Orang Tua Terhadap Anak

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban dalam mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad Saw:

لَيْسَ مِنَّا مَالٌ يُكَبَّرُ كِبَرَنَا وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغَرَنَا

Artinya

“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua ”.
(di riwayatkan oleh Thirmidzi)

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. , mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyalakan hak hak-anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak Untuk Hidup.

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorangpun membunuh orang lain.¹ Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang

¹ Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, h, 139

bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, Al-Qur'an menyebutnya :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : “ *maka barangsiapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia* “ (Q.S. Al-Maidah : 32).²

Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukannya atau masalah hukuman bagi penyebaran kerusakan di muka bumi hanya bias diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perang antara Negara juga hanya diputuskan pemerintah yang berwenang. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya

“ *Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar* “ (Q.S. Al-Isra : 33)

² QS. Al-Maidah 32

Dalam ayat ini jelas dibedakan antara pembunuhan dan pencabutan nyawa (eksekusi), yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang biasa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya untuk hidup karena mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain.

Dalam semua Al-Qur'an dan hadits di atas, kata nyawa (*nafs*) digunakan dalam pengertian umum tanpa pembedaan atau pengkhususan apapun yang bisa menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri, sesama warga negara, atau manusia dari ras atau agama tertentu saja, yang tidak boleh dibunuh. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh ummat manusia.

Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya :

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizqi kepadamu dan kepada mereka. (QS. Al-An'am: 151)³

2. Hak Mendapat Nama Yang Baik.

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak-anak. Ada yang mengatakan; "apa arti sebuah nama". Ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya. Adapun setelah kita berusaha memberi nama yang baik, dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap

³ QS: Al-An'am : 151

tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah s.w.t. Nama yang baik dengan akhlaq yang baik, itulah yang kita harapkan. Nama yang baik dengan akhlaq yang buruk, tidak kita harapkan. Apalagi nama yang buruk dengan akhlaq yang buruk pula. Celaka berlipat ganda.

3. Hak Disembelihkan Aqiqahnya

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya adalah memutus atau memotong namun, dalam peristilahan syar'I, aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya.⁴

Daging domba yang dipotong dibagi-bagikan kepada tetangga dengan cara diantarkan ke rumah masing-masing atau dengan mengundang mereka ke rumah pemilik hajat. Ketika daging diantarkan, masyarakat akan menanyakan maksud pemberian daging itu. Inilah kesempatan untuk menyampaikan bahwa pemilik hajat sedang sedang bersyukur dikaruniai seorang anak, tujuh hari lalu seberat sekian kilo koma sekian, dan telah diberi nama fulan atau fulanah. Jika pemilik hajat mengundang ke rumah dan masyarakat berdatangan maka saat itulah diselenggarakan sebuah acara jamuan makan-makan dan silaturrahmi. Ini adalah saat yang sangat baik bagi tuan rumah untuk menyampaikan bahwa maksud ia mengundang sekalian hadirin adalah untuk mensyukuri kelahiran anaknya, memperlihatkan bayinya sekaligus memperkenalkan namanya..

⁴ *Eksiklopedia Calon Ibu*, 107

4. Hak Menerima ASI (Dua Tahun)

Allah ta'ala berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali.(QS. Luqman :14)⁵.

Artinya, Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

5. Hak Makan Dan Minum Yang Baik

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya "(QS. Al-Maaidah: 88).

⁵ QS. Al-Maidah : 88

Ayat tersebut di atas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

6. Hak Diberi Rizqi Yang Baik

لَا خَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تَطْعِمِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاری)

Artinya

Tidak berdosa bagi engkau memberi makan mereka (anak-anakmu) dengan cara yang baik⁶

7. Hak Mendapat Pendidikan Agama.

Mendidik anak pada umumnya baik laki laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon Ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasah pertama bagi anak anaknya. Boleh jadi juga karena kaum wanita mempunyai beberapa keistimewaan atau ke khassan tersendiri., sehingga di dalam Al Quran pun terdapat surat *An Nisa*, tetapi tidak ada surat *Ar Rijal*. Wallaahu a'lam.

⁶ *Terjemahan subulus salam*, h. 78

8. Hak Mendapat Pendidikan Sholat.

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan, yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.

9. Hak Mendapat Tempat Tidur Terpisah Antara Laki Laki Dan Perempuan.

Islam mengajarkan hijab sejak dini. Meskipun terhadap sesama Muhrim, Bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan.

10. Hak Mendapat Pendidikan Dengan Pendidikan Adab Yang Baik.

Banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak orang pandai, namun sedikit orang yang taqwa. Islam mengutamakan pendidikan mental. Taqwa itu ada disini, kata Rasulullah seraya menunjukkan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Nabi tidak menunjukkan kearah kepalanya , tapi kearah dadanya.⁷

11. Hak Mendapat Pengajaran Dengan Pelajaran Yang Baik.

12. Hak Mendapat Pengajaran Al Qur'an.

Walaupun mengajarkan Al-Qur'an sekedar mempersiapkan mental anak untuk mempelajarinya, hal inipun sudah merupakan dasar paling penting yang harus diterapkan. Pengetahuan tentang Al Qur'an harus lebih diutamakan daripada Ilmu ilmu yang lainnya.

⁷ *Ibid*, 252

13. Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Baca Tulis .

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tampak suka sekali menulis. Di dalam sebuah *Camp* yang berhasil mendidik anak masa kanak-kanak awal, *Foundation center* yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montesori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, anak-anak benar-benar diperkenalkan pada menulis dan membaca jauh lebih dini.

14. Hak Mendapat Perawatan Dan Pendidikan Kesehatan.

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan.

15. Hak Mendapat Pengajaran Ketrampilan Islam Memberantas Pengangguran.

Salah satu penyebab adanya pengangguran adalah apabila seseorang tidak mempunyai ketrampilan tertentu. Bila dia punya ketrampilan tertentu, paling tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna buat dirinya ataupun orang lain. Kerajinan tangan apapun selama bermanfaat dan tidak dilarang Agama adalah suatu hal yang ma'ruf.

16. Hak Mendapat Tempat Yang Baik Dalam Hati Orang Tua.

Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang sholeh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya yang tidak baik, hadapi segalanya dengan penuh kearifan, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, tempatkan dia dengan ikhlash pada hati anda, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak anak.

17. Hak Mendapat Kasih Sayang.

Kecintaan orang tua kepada anak tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan sebagainya. Tapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.

Akan tetapi persoalan yang utama yang harus dicamkan adalah anak harus mengenal Allah swt. Dan rasulnya, dan upaya pengenalan Allah dan rasul-Nya. Secara Syar'i anak harus mengenal Allah swt sebagai penciptanya, Allah sebagai tempat kembalinya, Allah sebagai zat yang akan menghisabnya, dan sifat-sifat Allah. Adapun yang berkaitan dengan rasulullah saw. Anak harus mengenal : rasulullah sebagai manusia pilihan, rasululla saw sebagai manusia yang membawa wahyu-Nya, sfat-sifat dan perikehidupan Rasulullah saw, perjuangan dan pengorbanan Rasulullah saw. Untuk Islam dan umatnya, rasulullah sebagai suri teladan manusia.²⁹

2. Kewajiban Dan Hak Seorang Anak Terhadap Orang Tua

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad Saw:

لَيْسَ مِنَّا مَالٌ يُكَبَّرُ كِبْرَانَا وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغْرَانَا

Artinya

“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua” (Riwayat at-Turmudzi)

⁹ *Majalah al-Wa'ie* Januari 2008, 24

Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban.

Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih-sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih-sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya, selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.³⁰

Beginilah cara al-Qur'an dan hadits-hadits menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; Antara Hak dan Kewajiban*, (online), (www.fahmina.org, diakses 23 juli 2008).

sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.³¹ Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua.³² Jadi, tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya. Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka. Nabi Saw pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram, dan bisa mengakibatkan seseorang *su’u al-khatimah* (meninggal dalam keadaan sesat).

Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan. Syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak.

³¹ Al-Qur’an, 17: 23

³² Al-Qur’an, 31:14; 46:15.

Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang santun, sopan dan baik. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Aisyah ra, jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai pernikahan, maka wali hakim yang harus meleraikan dan memutuskan. Artinya, tidak serta merta orang tua berhak memaksa dan anak harus mengikuti.

Dalam syari'ah Islam, hukuman terhadap pelaku kekerasan terdapat tiga jenis hukuman bagi sebuah kejahatan, yakni *Qisas, hudud dan ta'zir*. Qisas merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan atau pelukaan, penganiayaan dengan sengaja. Jadi pembunuhan di sini suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dalam hal ini dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga : di sengaja, (*amd*), tidak di sengaja (*khata*), dan semi sengaja (*Syibhu al-amd*). Ketiga klasifikasi pembunuhan dimaksud, akan diuraikan sebagai berikut :

1. *Amd* yaitu dilakukan oleh yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuhnya itu dengan perkakas yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh orang. Hukum ini wajib di qisas. Berarti dia wajib di bunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar *diyat* atau dimaafkan sama sekali.
2. *Khata* yaitu misalnya seseorang melemparkan suatu barang yang tidak disangka akan kena pada orang lain sehingga menyebabkan itu mati, atau seseorang terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya mati.

Hukum pembunuhan yang tak disengaja ini tidak wajib qisas, hanya wajib membayar denda yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh mereka membayarnya dengan di angsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.³³

3. *Syibhu al-amd* yaitu sengaja memukul orang, tetapi dengan alat yang ringan (biasanya tidak untuk membunuh orang).

Adapun dasar-dasar hukum sanksi pembunuhan di dalam al- Qur'an :

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh. (Al-Baqarah :178).*³⁴

- b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُوْلِي ٱلْءَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya

“ Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Al-Baqarah :179).

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000),h 430

³⁴ A. Mudjab Mahali, *Azbabun Nuzul Studi Pendahuluan Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Grafindo Persada,2002),h 58

c. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 92

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ

Artinya :

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena salah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. (Q.S. An-Nisa': 92).³⁵

d. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۗ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya :

Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. (An-Nisa : 93).

e. Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Jumanatul 'Ali Art, 2005),95.

Artinya :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka pun ada qishasnya, barang siapa yang melepaskannya, maka melepaskan hak itu penebus dosa baginya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(Q.S. Al-Ma'idah : 45)

f. Al-Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya :

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat dosa.³⁶

h. Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاحِشَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

³⁶ Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.534.

Artinya

: Katakanlah, “ marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan Allah melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh tuhanmu kepadamu upaya kamu memahaminya.(Al-An’am:151)

Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.³⁷ Delik di maksud, Allah berfirman di dalam surat al-Ma’idah ayat 45 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka pun ada qishasnya, barang siapa yang melepaskannya, maka melepaskan hak itu penebus dosa baginya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(Q.S. Al-Ma’idah : 45)

Berdasarkan dalil hukum yang tercantum pada ayat Al-Qur’an di atas, dapat di pahami bahwa pidana pembunuhan yang parsial dalam pengertian hanya

³⁷ Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 33.

melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya, yaitu qishas yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain, misalnya menusukkan badik atau parang ke bagian perut maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu di tusuk perutnya dengan badik atau parang yang membuat ia menderita sebagaimana orang lain menderita karena perbuatan yang ia lakukan. Selain itu, dapat juga tidak di kenai hukuman bila pihak korban memaafkan orang yang melukainya. Dalil hukum yang di maksud, mengungkapkan bahwa mata di balas dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung dan seterusnya.

B. Undang-Undang No 23 Tahun 2002

1. Kewajiban, Hak Orang Tua Dan Anak

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orangtuanya. Tiap anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan ke dunia dan Allah memilhkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.

Kesadaran universal ini, dari waktu ke waktu, menyentuh relung kemanusiaan sebagaimana ditunjukkan dengan upaya perbaikan terus-menerus untuk menghargai keberadaan anak. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan Penyelenggaraan

perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Permasalahan anak pada akhirnya dibumikan lewat fakta di lapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga perdagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat kota/kabupaten/ provinsi yang kongkrit. Mereka bukan kertas perundang-undangan.

Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dan berlaku sejak 7 Agustus 2006 tersebut menjelaskan bahwa “Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak, akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak perlu lebih dipertegas agar semua pihak tidak main-main terhadap masa depan anak.

Hal ini ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan :

a) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran

- a) b) Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- b) Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua
- c) Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- d) Memperoleh pelayanan kesehatan
- e) Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya
- f) Menyatakan dan didengar pendapatnya
- g) Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri
- h) Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Diantaranya hak-hak yang penting bagi anak adalah harus di berikan pemahaman, partisipasi, dan nasehat ketika salah dalam bertindak. Sebenarnya antara orang tua dan anak-anak sama-sama memerlukan pemahaman dan partisipasi, sebagai ganti dari sekedar mengkritik dan menasehati ketika mereka salah bertindak hingga

mereka dapat mengambil manfaat dari eksperimen-eksperimen mereka dalam mengembangkan kepribadian mereka, selanjutnya harus di berikan dan di penuhi hak anak-anak, jika menginginkan pertumbuhan mereka dengan cara yang seimbang.³⁸

Memberikan hak kepada anak, dan menerima suatu hak (kebenaran) dan partisipasi dari seorang anak akan menanamkan dalam jiwanya perasaan positif terhadap kehidupan, mau belajar bahwa kehidupan ini pada dasarnya adalah *take and give*, dan melatihnya untuk tunduk kepada kebenaran tersebut, karena ia melihat apa yang ada di depannya sebagai teladan yang baik, serta membiasakan bersikap adil dalam menerima hak, sehingga kekuatannya menjadi terbuka untuk menggambarkan jalan dalam mengekspresikan dirinya, dan menuntut hak-haknya. Sedangkan kebalikan dari hal ini dapat mengakibatkan penindasan dan tersimpannya hak atau kebenaran tersebut.

2. Hukuman Pelaku Kekerasan

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat undang-undang yang secara khusus membahas tentang masalah ini yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. hal ini di sebutkan dalam XII:³⁹

Pasal 80. 1. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (bulan) dan / atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

³⁸ Muhammad Rasyid Dimas, 25 *Cara Mempengaruhi Jiwa Dan Akal Anak*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), 25.

³⁹ *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No 23 Th. 2002)*, 28-29

1. Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan /atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya

Pasal 81. 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

2. Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Anak oleh Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dirumuskan dengan kalimat dipidana dengan pidana penjara...tahun dan/atau denda...juta rupiah. Mengapa rumusannya seperti disebutkan di atas dan apa maknanya? Menurut hemat penulis, pembuat undang-undang sengaja membuat rumusan dengan redaksi seperti itu dengan maksud untuk memberikan keleluasaan kepada para Hakim agar dapat memilih hukuman yang manakah yang dirasa paling tepat, adil serta pantas untuk dijatuhkan kepada setiap pelaku kekerasan terhadap anak dan ini bermakna bahwa hakim berwenang untuk menentukan menjatuhkan hukuman badan (penjara saja) ataupun hukuman penjara disertai dengan denda ataukah hanya didenda saja. Kita

berharap hakim tentunya arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusannya kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat.

Dan penerapan undang-undang ini juga tidak lepas dari kerja sama berbagai elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap seorang anak, baik pemerintah daerah ataupun lembaga sosial masyarakat yang turut mendirikan wadah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang inipun terwujud berkat usaha keras dari berbagai lapisan masyarakat yang turut peduli terhadap kekerasan terhadap seorang anak.